



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 398/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama: **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Maret 2001, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, status belum kawin, alamat di jalan Selayar, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Mei 2001, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.398/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, status belum kawin, alamat di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kota Tengah, Kota Gorontalo**;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu dan sekarang anak Pemohon sedang hamil 9 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa calon suaminya berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) . Begitupun anak Pemohon telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: 154/Kua.30.06.05/PW.01/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.398/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Pengadilan agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan izin kepada anak Pemohon bernama **(ANAK PEMOHON)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(CALON SUAMI ANAK PEMOHON)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya karena banyaknya hal negated yang timbul akibat dari perkawinan anak, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan anak Pemohon sudah hamil 9 bulan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa demikian pula Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bersedia membantu segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya termasuk masalah ekonomi;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.398/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- P.1 Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekuarangan persyaratan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Nomor 153/KUA.30.06.05/PW.01/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 ;
- P.2 Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Nomor 154/KUA.30.06.05/-PW.01/12/2019 tanggal 20 Desember 2019;
- P.3 Fotokopi Ijazah SMK Program 3 Tahun atas nama RISMAYANTI;
- P.4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SYAKRI RUSLAN;

Bahwa untuk disamping bukti surat di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu tentang penetapan hari sidang yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa pasal 146 menyatakan bahwa dalam menetapkan hari sidang, maka ketua pengadilan negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat penetapan itu juga ditentukan, bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Pengadilan dalam menetapkan hari sidang dapat menyimpangi ketentuan 3 (tiga) hari

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.398/Pdt.P/2019/PA.Gt/0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan syarat terhadap perkara yang sangat mendesak, dimana menurut Pengadilan perkara permohonan Dispensasi Nikah termasuk dalam kategori perkara yang sangat mendesak karena anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 9 bulan;

Menimbang, bahwa tentang legal standing dari Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa yang berhak permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, dimana yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dapat difahami sebagai upaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak dari salah seorang orang tua, dimana dalam perkara a quo hal tersebut diyakini oleh Pengadilan tidak dilakukan oleh ayah kandung Pemohon mengingat kondisi anak Pemohon yang sudah hamil 9 bulan, sehingga dengan demikian Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut dipandang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur **18** tahun dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur **18** tahun, karena **anak Pemohon** sudah dalam keadaan hamil **9** bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan **Kota Tengah** menolak dengan alasan **anak Pemohon** masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa **anak Pemohon** dan **calon suaminya** tersebut

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.398/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian pula orang tua dari calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya bersedia membantu permasalahan rumah tangga anak Pemohon dengan suaminya termasuk masalah ekonomi, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan **anak Pemohon** telah diajukan ke KUA Kecamatan **Kota Tengah**, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan **anak Pemohon** dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa **anak Pemohon** belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut telah memenuhi

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.398/Pdt.P/2019/PA.Gt/0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 4, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon **ANAK PEMOHON**, saat ini berumur **18** tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, berumur **18** tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan **Kota Tengah** telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 9 bulan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.398/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur **19** tahun, sehingga syarat usia minimal untuk **calon mempelai wanita** belum terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada **ANAK PEMOHON** tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu mendapatkan pertimbangan oleh Pengadilan adalah kondisi dari anak pemohon sudah hamil **9** bulan, dimana menurut Pengadilan apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan, maka akan lahir seorang anak tanpa ayah, hal mana akan berdampak secara phisilogis bagi keluarga dan terutama bagi anak dikemudian hari, sehingga lebih bermanfaat dan berkepastian hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.398/Pdt.P/2019/PA.Gt/0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi untuk menikah kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON, umur 18 tahun;**

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih tergolong anak dalam pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya pasal 1 ayat (1), akan tetapi karena pernikahan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dari keduanya dan bukan karena dipaksa oleh orang tua serta sudah dalam kondisi darurat, maka Pemohon tidak termasuk yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON;**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);.

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.398/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	206.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.398/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)